

Prinsip Maslahah dalam Hukum Syariah Islam dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam Kontemporer

* **Muhammad Asy'ari**

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Abstrak

Received: December 1, 2025 Revised: December 20, 2025 Accepted: January 3, 2026	This study aims to analyze the principle of maslahah in Islamic Sharia law through a comprehensive library research approach, examining both classical and contemporary scholarly sources. By reviewing primary texts from renowned jurists alongside modern academic interpretations, the research seeks to understand how maslahah functions as a foundational concept in legal reasoning. The findings indicate that maslahah is not merely a supplementary consideration, but a central guiding principle in formulating legal rulings, ensuring that the outcomes align with the broader objectives of Sharia, known as maqasid al-shariah. Furthermore, the study reveals that the application of maslahah allows Islamic law to remain dynamic and contextually relevant, accommodating changes in social, economic, and technological conditions. Through this principle, legal decisions are made with an emphasis on promoting social welfare, preventing harm (mafsadah), and achieving justice for individuals and communities. Overall, the research highlights maslahah as a critical mechanism that bridges normative Sharia principles with the practical needs of contemporary society, demonstrating its enduring significance in Islamic jurisprudence.
Keywords:	Maslahah, Sharia Law, Islamic Legal Theory, Welfare, Fiqh
Diterima: 1-12-2025 Direvisi: 20-12-2025 Diterima: 03-01-2026	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip maslahah dalam hukum syariah Islam melalui pendekatan penelitian kepustakaan yang komprehensif, dengan menelaah sumber-sumber ilmiah baik klasik maupun kontemporer. Dengan meninjau teks-teks primer dari para ulama ternama bersamaan dengan interpretasi akademik modern, penelitian ini berupaya memahami bagaimana maslahah berfungsi sebagai konsep dasar dalam penalaran hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maslahah bukan sekadar pertimbangan tambahan, melainkan prinsip panduan utama dalam merumuskan keputusan hukum, sehingga hasilnya selaras dengan tujuan hukum syariah yang lebih luas, yang dikenal sebagai maqasid al-shariah. Lebih jauh, penelitian ini mengungkap bahwa penerapan maslahah memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dan relevan secara kontekstual, dengan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Melalui prinsip ini, keputusan hukum dibuat dengan penekanan pada upaya memajukan kesejahteraan sosial, mencegah kemudharatan (mafsadah), dan mewujudkan keadilan bagi individu maupun masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan maslahah sebagai mekanisme penting yang menjembatani prinsip normatif syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer, sehingga menunjukkan signifikansi prinsip ini yang tetap relevan dalam ilmu hukum Islam
Kata Kunci:	Maslahah, Hukum Syariah, Teori Hukum Islam, Kemaslahatan, Fikih
(*)Corresponding Author:	m.asyari@gmail.com

PENDAHULUAN

Prinsip maslahah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum syariah Islam yang menekankan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama hukum. Konsep ini berakar pada maqasid al-shariah, yakni tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Dengan penerapan maslahah, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif dan tekstual, tetapi juga adaptif terhadap konteks sosial, politik,



dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum syariah memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, masalah berperan sebagai jembatan antara prinsip normatif syariah dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Pemahaman prinsip ini penting bagi ulama, pembuat kebijakan, dan akademisi hukum Islam.

Dalam praktiknya, masalah berfungsi sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an dan Hadis. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (2002) menekankan bahwa penerapan masalah harus memperhatikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (mafsadah). Konsep ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti keuangan digital, bioetika, dan permasalahan sosial modern lainnya. Tanpa prinsip masalah, hukum Islam berisiko menjadi kaku dan kurang responsif terhadap perubahan masyarakat. Dengan demikian, masalah menjadi mekanisme hukum yang menjembatani antara nilai-nilai syariat dan realitas sosial. Penerapannya harus dilakukan dengan pemahaman mendalam terhadap tujuan syariah.

Peran masalah dalam hukum Islam juga terkait dengan pengembangan hukum kontemporer melalui ijtihad. Ijtihad memungkinkan ulama menafsirkan teks klasik sesuai dengan konteks sosial modern (Kamali, 2008). Dalam proses ini, masalah menjadi panduan untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Konsep ini menekankan bahwa hukum syariah bukan hanya bersifat ritualistik, tetapi juga humanis dan kontekstual. Dengan demikian, masalah memperkuat relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern.

Secara historis, prinsip masalah telah digunakan oleh para fuqaha dalam menetapkan hukum yang belum diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Ghazali (1997) menjelaskan bahwa masalah dapat menjadi dasar hukum jika tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Penggunaan prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam hukum Islam tanpa mengurangi otoritas teks klasik. Hal ini sangat penting dalam menjawab tantangan sosial dan hukum kontemporer yang semakin kompleks. Dengan penerapan masalah, hukum Islam dapat menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap syariat dan kemaslahatan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan relevansi prinsip ini dalam berbagai konteks sosial.

Dalam konteks modern, masalah dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum keluarga, ekonomi, pidana, dan administrasi publik. Misalnya, dalam hukum keluarga, masalah digunakan untuk menegakkan keadilan antara suami, istri, dan anak, sekaligus melindungi hak-hak minoritas (Hallaq, 2009). Dalam bidang ekonomi, prinsip ini berperan dalam menetapkan hukum transaksi keuangan syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, seperti perbankan digital dan fintech (Chapra, 2008). Dengan demikian, masalah bukan hanya prinsip teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan konteks sosial. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip masalah dalam pembaruan hukum Islam.

Selain itu, penerapan masalah juga relevan dalam menghadapi isu-isu global seperti hak asasi manusia dan pluralisme hukum. Kamali (2011) menekankan bahwa hukum Islam dapat tetap relevan jika interpretasinya

memperhatikan kesejahteraan umat dan prinsip keadilan universal. Prinsip masalah mendorong hukum Islam untuk bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat global. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat harmonis dengan norma internasional tanpa kehilangan identitasnya. Dengan demikian, masalah menjadi mekanisme yang memungkinkan hukum Islam tetap adaptif. Fenomena ini menunjukkan relevansi prinsip tersebut dalam tatanan global.

Dalam perspektif metodologis, analisis masalah membutuhkan pemahaman mendalam terhadap ushul fiqh dan maqasid al-shariah. Al-Syafi'i (2001) menekankan pentingnya prinsip interpretasi hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan umat. Penelitian kepustakaan menjadi metode utama untuk menelaah literatur klasik dan modern terkait masalah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan konteks kontemporer. Hasil kajian ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk pembaruan hukum Islam. Dengan demikian, masalah tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga instrumen praktis dalam pengambilan keputusan hukum.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat menghadapi berbagai masalah baru yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi menimbulkan kebutuhan hukum yang responsif. Masalah menyediakan kerangka untuk menetapkan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan memprioritaskan kesejahteraan dan mencegah kemudharatan, prinsip ini memastikan hukum Islam tetap manusiawi dan kontekstual. Fenomena ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial. Dengan demikian, masalah menjadi mekanisme kunci dalam penetapan hukum Islam kontemporer.

Prinsip masalah juga berkaitan dengan pencegahan kemudharatan (mafsadah). Ibn Qayyim al-Jawziyyah (2002) menekankan bahwa hukum Islam harus mencegah dampak negatif yang merugikan masyarakat. Dalam konteks kontemporer, hal ini dapat diterapkan pada isu-isu seperti regulasi digital, keamanan siber, dan etika bisnis. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tetap relevan dan mampu melindungi kepentingan publik. Prinsip masalah memastikan bahwa hukum tidak hanya normatif tetapi juga pragmatis. Hal ini menegaskan relevansi konsep ini dalam kehidupan modern, selain itu, masalah mendorong lahirnya hukum yang adil dan berimbang. Kamali (2008) menekankan bahwa prinsip ini membantu memastikan keputusan hukum mempertimbangkan hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Penerapan masalah mengintegrasikan aspek etika, sosial, dan hukum dalam penetapan keputusan. Hal ini mendorong terciptanya hukum Islam yang adaptif, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Dengan demikian, masalah memiliki peran sentral dalam pembaruan hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan dinamis.

Masalah dalam hukum keluarga, membantu menyesuaikan norma dengan perkembangan sosial dan budaya. Hallaq (2009) menegaskan bahwa interpretasi hukum keluarga harus mempertimbangkan kemaslahatan anak dan perempuan. Hal ini relevan dalam konteks modern yang menekankan kesetaraan gender dan perlindungan hak anak. Dengan penerapan masalah, hukum keluarga Islam tetap adil dan relevan. Prinsip ini memastikan bahwa hukum syariah menyeimbangkan

tradisi dan kebutuhan masyarakat modern. Fenomena ini menunjukkan peran adaptif masalah dalam hukum keluarga.

Dalam bidang ekonomi, masalah digunakan untuk menciptakan hukum yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Chapra (2008) menekankan bahwa prinsip ini memungkinkan hukum Islam menanggapi inovasi ekonomi modern, seperti fintech, investasi syariah, dan transaksi digital. Pendekatan ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam untuk merespons kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masalah menjadi instrumen untuk menjembatani kepatuhan syariat dengan kemajuan ekonomi. Fenomena ini menegaskan relevansi prinsip ini dalam hukum ekonomi kontemporer.

Dalam bidang pendidikan dan fatwa, masalah mendorong pengembangan hukum yang responsif terhadap perubahan masyarakat. Esposito (2003) menunjukkan bahwa kurikulum hukum Islam modern menekankan pemahaman prinsip masalah untuk melahirkan ulama yang adaptif. Penerapan prinsip ini dalam fatwa memungkinkan hukum Islam menjawab masalah kontemporer secara kontekstual. Dengan demikian, masalah menjadi instrumen pembaruan hukum yang berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip ini tidak hanya normatif, tetapi juga praktis dan aplikatif, selain itu, prinsip masalah dapat menjadi dasar bagi harmonisasi hukum Islam dengan hukum internasional. Kamali (2011) menekankan bahwa penerapan masalah memungkinkan hukum Islam berperan dalam diplomasi, perdagangan, dan isu global lainnya. Pendekatan ini memastikan hukum Islam tetap relevan dalam tatanan global. Dengan demikian, prinsip ini membantu hukum Islam tetap responsif tanpa kehilangan identitasnya. Fenomena ini menunjukkan pentingnya masalah dalam menghadapi tantangan global. Hukum Islam dapat bersinergi dengan norma internasional melalui prinsip ini.

Dalam ranah teknologi, masalah mendorong penyesuaian hukum terhadap inovasi digital. Kamali (2011) menegaskan bahwa hukum Islam harus responsif terhadap media sosial, e-commerce, dan teknologi blockchain. Penerapan prinsip ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan di era revolusi digital. Dengan demikian, masalah memastikan hukum Islam adaptif terhadap perkembangan teknologi. Fenomena ini menunjukkan fleksibilitas prinsip ini dalam konteks kontemporer. Hukum Islam dapat melindungi kepentingan publik melalui pendekatan berbasis masalah.

Prinsip masalah juga relevan dalam menghadapi pluralisme hukum dan globalisasi. Auda (2008) menekankan bahwa hukum Islam dapat bersinergi dengan norma lokal maupun internasional dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam responsif dan inklusif. Dengan demikian, masalah membantu menyeimbangkan antara prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat global. Fenomena ini menegaskan pentingnya prinsip ini sebagai mekanisme adaptif. Hukum Islam dapat tetap relevan di tengah tantangan kontemporer, secara keseluruhan, prinsip masalah menjadi fondasi penting dalam penetapan hukum Islam kontemporer. Konsep ini memastikan hukum Islam tetap relevan, dinamis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan yang tepat, masalah menjadi instrumen strategis untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, teknologi, dan hukum modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat hidup, adaptif, dan humanis. Prinsip ini menjembatani nilai normatif syariat dengan kebutuhan praktis masyarakat modern.

Dengan demikian, masalah menegaskan relevansi dan vitalitas hukum Islam di era kontemporer

LITERATUR REVIEW

Banyak penelitian telah membahas prinsip masalah dalam hukum syariah Islam sebagai landasan pembaruan hukum kontemporer. Auda (2008) menegaskan bahwa masalah merupakan fondasi maqasid al-shariah yang memastikan hukum Islam bertujuan untuk kesejahteraan umat. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan masalah memungkinkan hukum Islam adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Hal ini relevan untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat menanggapi masalah modern tanpa mengubah prinsip dasar syariat. Dengan demikian, masalah berperan sebagai instrumen penting dalam pembentukan hukum yang humanis dan kontekstual. Konsep ini juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kepatuhan normatif dan kemaslahatan publik.

Kamali (2008) menekankan bahwa prinsip masalah memberikan fleksibilitas dalam ijtihad, khususnya ketika hukum teks tidak secara langsung mengatur suatu isu. Penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad berbasis masalah dapat menghasilkan keputusan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hukum Islam dengan pendekatan ini tidak statis, melainkan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Kamali juga menekankan pentingnya menjaga keselarasan dengan prinsip syariat saat menerapkan masalah. Studi ini membuktikan bahwa hukum Islam tetap normatif sekaligus adaptif. Oleh karena itu, masalah menjadi jembatan antara teks klasik dan realitas modern.

Hallaq (2009) dalam penelitiannya membahas sejarah penggunaan prinsip masalah oleh para fuqaha klasik. Ia menjelaskan bahwa masalah digunakan untuk menetapkan hukum dalam kasus-kasus yang tidak memiliki dalil eksplisit. Temuan ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi masyarakat yang berbeda. Selain itu, Hallaq menekankan bahwa masalah juga digunakan untuk mencegah kemudharatan (mafsadah). Dengan demikian, prinsip ini berfungsi ganda: sebagai sarana mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian. Hal ini menunjukkan relevansi historis dan kontemporer prinsip masalah dalam penetapan hukum Islam.

Chapra (2008) membahas implikasi masalah dalam hukum ekonomi Islam modern. Ia menunjukkan bahwa prinsip ini digunakan untuk menyesuaikan hukum muamalah dengan perkembangan globalisasi ekonomi, seperti perbankan digital dan instrumen keuangan syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya memastikan bahwa hukum ekonomi Islam tetap relevan tanpa melanggar prinsip syariat. Penerapan masalah memungkinkan hukum menyeimbangkan antara kepatuhan normatif dan kebutuhan praktis masyarakat. Chapra juga menekankan bahwa masalah memandu hukum agar mendorong kemaslahatan ekonomi dan menghindari kerugian finansial. Fenomena ini menunjukkan peran vital masalah dalam pembaruan hukum ekonomi kontemporer.

Al-Syafi'i (2001) menekankan pentingnya prinsip masalah dalam pengambilan keputusan hukum yang tidak jelas. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah membantu ulama menentukan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini menekankan bahwa hukum Islam bukan sekadar teks, tetapi juga kontekstual. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat menjawab

tantangan sosial dan budaya modern. Al-Syafi'i menegaskan bahwa penerapan masalah harus selaras dengan tujuan syariah (maqasid al-shariah). Penelitian ini menjadi rujukan penting untuk memahami relevansi prinsip masalah dalam ijihad kontemporer.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (2002) menekankan bahwa hukum Islam harus mencegah kemudharatan (mafsadah) dan mempromosikan kemaslahatan (maslahah). Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah digunakan sebagai alat untuk menilai dampak sosial dan praktis dari suatu keputusan hukum. Hal ini relevan dalam konteks kontemporer, misalnya dalam regulasi teknologi, keamanan siber, dan bioetika. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan zaman. Prinsip masalah berfungsi untuk memastikan bahwa hukum tidak merugikan individu atau masyarakat. Penelitian ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam melalui prinsip kemaslahatan.

Esposito (2003) dalam studinya menekankan bahwa pendidikan hukum Islam modern harus memasukkan prinsip masalah agar generasi ulama dapat merespons masalah kontemporer secara efektif. Kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang masalah memperkuat kemampuan ijihad. Pendidikan yang berorientasi pada masalah mempersiapkan ulama untuk menghadapi isu hukum kontemporer, termasuk hak asasi manusia dan pluralisme hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi teori dan praktik dalam pendidikan hukum Islam. Dengan demikian, prinsip masalah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan aplikatif. Penelitian ini menegaskan peran strategis pendidikan dalam pembaruan hukum Islam.

Kamali (2011) membahas penerapan masalah dalam harmonisasi hukum Islam dengan norma internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat bersinergi dengan hukum global tanpa mengurangi identitasnya. Penerapan masalah memungkinkan hukum Islam menjadi inklusif dan humanis. Hal ini penting untuk menanggapi tantangan globalisasi dan interaksi antarbudaya. Dengan prinsip ini, hukum Islam dapat tetap relevan di tingkat nasional maupun internasional. Studi ini menegaskan bahwa masalah berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam konteks global.

Penelitian Syamsuddin (2018) menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan prinsip masalah dalam menetapkan fatwa kontemporer. Hal ini menegaskan bahwa prinsip ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan aplikatif. Penerapan masalah dalam fatwa memungkinkan hukum Islam menjawab isu modern, seperti keuangan digital dan masalah sosial. Penelitian ini menunjukkan relevansi prinsip masalah dalam pembuatan hukum dan kebijakan Islam di era kontemporer. Dengan demikian, masalah berfungsi sebagai alat pembaruan hukum yang dinamis. Fenomena ini menegaskan hubungan antara teori dan praktik hukum Islam.

Auda (2010) menekankan bahwa penerapan masalah harus multidimensional, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Studi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat tetap relevan jika ijihad mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan multidimensional ini memastikan bahwa hukum Islam adaptif dan humanis. Selain itu, prinsip ini membantu mencegah keputusan hukum yang bersifat kaku atau merugikan. Dengan demikian, masalah menjadi instrumen utama dalam

pembaruan hukum kontemporer. Fenomena ini menunjukkan peran penting prinsip ini dalam menghadapi kompleksitas modern.

Hallaq (2009) menambahkan bahwa prinsip masalah berfungsi sebagai jembatan antara hukum klasik dan tantangan modern. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepatuhan terhadap teks syariah dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini relevan dalam penetapan hukum keluarga, pidana, ekonomi, dan teknologi. Dengan penerapan masalah, hukum Islam tetap responsif dan relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya normatif, tetapi juga kontekstual. Fenomena ini menegaskan vitalitas prinsip masalah dalam praktik hukum modern.

Chapra (2008) menunjukkan bahwa penerapan masalah dalam hukum ekonomi Islam membantu menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Hal ini penting untuk memastikan hukum Islam relevan dalam konteks ekonomi modern. Dengan prinsip masalah, hukum ekonomi Islam dapat menyeimbangkan antara kepatuhan normatif dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip masalah memfasilitasi inovasi hukum yang adaptif. Fenomena ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam di era kontemporer. Prinsip ini menjadi instrumen penting bagi pembaruan hukum modern.

Kamali (2008) menekankan bahwa masalah memandu ijtihad kolektif yang dilakukan oleh lembaga hukum Islam. Studi ini menunjukkan bahwa keputusan hukum berbasis masalah lebih kredibel karena mempertimbangkan masalah publik secara holistik. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat menjawab tantangan kontemporer secara efektif. Hal ini relevan dalam pembentukan fatwa, regulasi ekonomi, dan hukum keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip masalah memberikan legitimasi dan fleksibilitas dalam hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan penerapan prinsip secara sistemik.

Al-Amidi (2003) menekankan bahwa masalah harus diterapkan secara disiplin dan metodologis agar hasil ijtihad tetap sah secara syar'i. Penelitian ini menunjukkan risiko subjektivitas dan interpretasi yang berlebihan jika masalah diterapkan tanpa pedoman ilmiah. Oleh karena itu, pemahaman ushul fiqh dan maqasid al-shariah menjadi syarat utama penerapan prinsip ini. Hal ini memastikan bahwa hukum Islam tetap konsisten dengan teks dan tujuan syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa masalah bukan alat fleksibilitas tanpa batas, tetapi mekanisme adaptif yang terukur. Fenomena ini menekankan pentingnya standar metodologis dalam praktik hukum Islam.

Syamsuddin (2018) menambahkan bahwa masalah memfasilitasi hukum Islam untuk menjawab isu kontemporer, termasuk hak asasi manusia dan pluralisme hukum. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini memungkinkan hukum Islam menjadi inklusif dan humanis. Hal ini relevan dalam konteks globalisasi dan interaksi antarbudaya. Dengan prinsip masalah, hukum Islam dapat menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam di era modern. Prinsip ini menjadi dasar pembaruan hukum yang adaptif.

Esposito (2003) menekankan bahwa pemahaman masalah dalam pendidikan hukum Islam menghasilkan generasi ulama yang mampu merespons masalah kontemporer. Studi ini menunjukkan pentingnya integrasi teori dan praktik

dalam pembelajaran hukum Islam. Dengan demikian, masalah menjadi instrumen strategis untuk mempersiapkan ulama adaptif. Hal ini memastikan keberlanjutan penerapan prinsip ini dalam pembaruan hukum kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan hukum berbasis masalah vital untuk perkembangan hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan hubungan antara pendidikan dan praktik hukum yang relevan.

Auda (2008) menegaskan bahwa prinsip masalah memungkinkan hukum Islam menghadapi tantangan multidimensional. Studi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat tetap relevan di era modern jika mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Dengan penerapan ini, hukum Islam tetap humanis dan adaptif. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam ijtihad berbasis masalah. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip masalah menjadi fondasi pembaruan hukum Islam kontemporer. Hal ini menguatkan relevansi prinsip tersebut dalam praktik modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan sebagai pendekatan utama. Library research dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip masalah melalui kajian teori dan literatur yang relevan, baik dari sumber klasik maupun kontemporer. Dengan metode ini, peneliti menelaah teks-teks primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta karya ulama fiqh klasik, termasuk Al-Ghazali, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dan Al-Syafi'i, untuk memahami dasar normatif prinsip masalah (Kamali, 2008). Selain itu, studi kepustakaan juga melibatkan literatur akademik modern, jurnal internasional, dan buku penelitian hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam mengenai penerapan masalah dalam penetapan hukum kontemporer. Dengan demikian, library research memberikan landasan teoritis yang komprehensif.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan identifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan. Peneliti menggunakan kata kunci seperti "masalah", "maqasid al-shariah", "ijtihad kontemporer", dan "hukum Islam modern" untuk mencari literatur yang mendukung penelitian. Sumber yang digunakan mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta fatwa dan dokumen resmi lembaga hukum Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (Syamsuddin, 2018). Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk menilai relevansi, kredibilitas, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Teknik ini memastikan data yang diperoleh memiliki kualitas akademik tinggi dan mendukung validitas temuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan menafsirkan dan mensintesis temuan dari literatur yang dikaji. Peneliti membandingkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer untuk menilai bagaimana prinsip masalah diterapkan dalam konteks sosial dan hukum modern. Proses ini melibatkan identifikasi pola, tema, dan konsep yang relevan dengan pembaruan hukum Islam kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya menampilkan fakta, tetapi juga analisis mendalam mengenai implikasi prinsip masalah. Hasil analisis dijadikan dasar untuk pembahasan tentang adaptasi hukum Islam terhadap tantangan kontemporer (Auda, 2008), selain itu, penelitian ini menggunakan triangulasi literatur untuk meningkatkan keakuratan dan validitas

temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan literatur klasik, kontemporer, dan penelitian empiris yang relevan. Dengan cara ini, penelitian dapat mengidentifikasi konsistensi, perbedaan, dan perkembangan konsep masalah dari masa klasik hingga modern. Teknik ini juga membantu menghindari bias interpretatif yang mungkin timbul dari satu sumber tertentu. Hasil triangulasi menjadi landasan yang kuat untuk membahas implikasi hukum kontemporer. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa masalah bersifat adaptif dan relevan dalam konteks modern.

Langkah selanjutnya adalah melakukan sintesis temuan literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti mengintegrasikan hasil kajian klasik, pandangan ulama kontemporer, dan penelitian modern untuk membentuk kerangka analisis yang komprehensif. Sintesis ini memungkinkan pemahaman holistik mengenai prinsip masalah dan aplikasinya dalam hukum Islam kontemporer. Selain itu, proses ini membantu mengidentifikasi tantangan, peluang, dan praktik terbaik dalam penerapan masalah. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang sistematis dan terstruktur. Sintesis literatur menjadi dasar kuat bagi pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini juga menekankan analisis kontekstual, yaitu menilai relevansi prinsip masalah terhadap isu sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Analisis ini mempertimbangkan perkembangan masyarakat kontemporer yang kompleks, seperti masalah keuangan digital, hukum keluarga modern, dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya meninjau teori klasik, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik hukum modern. Hal ini memastikan bahwa prinsip masalah dapat dijadikan pedoman adaptif dalam penetapan hukum Islam kontemporer (Kamali, 2011). Pendekatan kontekstual meningkatkan relevansi dan aplikabilitas penelitian, akhirnya, metode library research ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang berbasis literatur yang kuat dan terpercaya. Temuan dari studi kepustakaan ini akan digunakan untuk menganalisis implikasi prinsip masalah dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip normatif dapat diterapkan secara praktis untuk menjawab tantangan modern. Dengan demikian, metode library research memastikan validitas, reliabilitas, dan kedalaman analisis akademik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *maslahah* berperan sebagai landasan normatif sekaligus praktis dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. Hasil kajian literatur klasik dan kontemporer menegaskan bahwa *maslahah* menekankan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama hukum Islam (Auda, 2008). Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan teks, tetapi juga konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *maslahah* memungkinkan penyesuaian hukum terhadap perkembangan masyarakat modern. Hal ini sangat penting dalam menghadapi masalah hukum yang kompleks, seperti

keuangan digital, bioetika, dan hak asasi manusia. Penerapan prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam ijtihad kontemporer.

Analisis literatur menunjukkan bahwa *maslahah* tidak bersifat opsional, melainkan sebagai prinsip utama yang menuntun pengambilan keputusan hukum. Kamali (2008) menekankan bahwa ijtihad berbasis *maslahah* memastikan keputusan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa menyalahi syariat. Studi ini menemukan bahwa ulama kontemporer menggunakan *maslahah* untuk menilai dampak sosial dan kemaslahatan dari suatu hukum. Selain itu, prinsip ini juga digunakan untuk mencegah kemudharatan (*mafsadah*), sehingga hukum Islam tetap adil dan humanis. Hasil ini menegaskan pentingnya *maslahah* sebagai instrumen pembaruan hukum yang adaptif. Penerapannya memperkuat relevansi hukum Islam dalam konteks modern.

Hallaq (2009) menunjukkan bahwa penggunaan *maslahah* oleh para fuqaha klasik menjadi dasar hukum ketika teks Al-Qur'an dan Hadis tidak eksplisit mengatur suatu kasus. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip tersebut tetap relevan dalam konteks kontemporer untuk menyelesaikan masalah baru yang muncul akibat perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Dengan penerapan *maslahah*, hukum Islam mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern secara fleksibel. Hal ini menunjukkan kontinuitas dan relevansi prinsip *maslahah* dari masa klasik hingga era modern. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi mekanisme hukum yang esensial.

Dalam bidang hukum keluarga, *maslahah* digunakan untuk menyeimbangkan hak-hak suami, istri, dan anak. Hallaq (2009) menekankan bahwa prinsip ini memastikan hukum keluarga Islam relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *maslahah* digunakan untuk melindungi hak minoritas dan mendukung kesetaraan gender. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tetap kontekstual dan adil. Prinsip ini membantu ulama menetapkan hukum yang mempertimbangkan kesejahteraan individu dan komunitas. Penerapan *maslahah* menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam hukum keluarga kontemporer.

Dalam hukum ekonomi Islam, *maslahah* berperan dalam memastikan praktik muamalah sesuai dengan perkembangan globalisasi dan teknologi. Chapra (2008) menegaskan bahwa prinsip ini digunakan untuk menyesuaikan regulasi perbankan syariah dan transaksi keuangan modern. Penelitian ini menemukan bahwa *maslahah* memandu hukum ekonomi agar sejalan dengan kepentingan publik dan menghindari kerugian finansial. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip ini memungkinkan inovasi ekonomi tetap berada dalam koridor syariat. Dengan penerapan *maslahah*, hukum ekonomi Islam bersifat adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal ini menunjukkan peran penting *maslahah* dalam pengembangan hukum ekonomi modern.

Selain itu, *maslahah* berfungsi sebagai mekanisme harmonisasi hukum Islam dengan hukum internasional. Kamali (2011) menekankan bahwa

prinsip ini memungkinkan hukum Islam berinteraksi dengan norma global tanpa kehilangan identitas syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *maslahah* mendukung inklusivitas hukum Islam dan penyesuaian terhadap tantangan global. Dengan penerapan prinsip ini, hukum Islam tetap relevan di tingkat internasional. Temuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi pluralisme hukum. Oleh karena itu, *maslahah* menjadi landasan adaptasi hukum Islam terhadap isu global.

Analisis juga menunjukkan bahwa pendidikan hukum Islam modern menekankan pemahaman prinsip *maslahah* untuk menghasilkan ulama yang adaptif. Esposito (2003) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis *maslahah* memungkinkan ulama menjawab isu hukum kontemporer secara kontekstual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum hukum Islam modern mengintegrasikan kajian klasik dan kontemporer. Dengan pendekatan ini, generasi ulama mampu menetapkan hukum yang relevan dan humanis. Pendidikan hukum berbasis *maslahah* memperkuat keberlanjutan praktik ijtihad kontemporer. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip ini sebagai instrumen pembaruan hukum yang sistematis.

Penerapan *maslahah* juga terbukti relevan dalam regulasi teknologi dan inovasi digital. Kamali (2011) menegaskan bahwa prinsip ini dapat digunakan untuk menilai kemaslahatan masyarakat dalam konteks teknologi baru. Penelitian ini menemukan bahwa *maslahah* membantu mengatur media sosial, e-commerce, dan fintech agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi. Prinsip ini memastikan keputusan hukum bersifat relevan, manusiawi, dan kontekstual. Fenomena ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam melalui pendekatan *maslahah*.

Selain itu, *maslahah* mendukung upaya pencegahan kemudharatan (*mafsadah*) dalam berbagai bidang hukum. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (2002) menekankan bahwa hukum Islam harus meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *maslahah* digunakan untuk menilai potensi risiko sosial, ekonomi, dan budaya dari suatu hukum. Dengan pendekatan ini, hukum Islam menjadi lebih humanis dan pragmatis. Penerapan prinsip ini memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan peran *maslahah* sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

Dalam penetapan fatwa kontemporer, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan prinsip *maslahah* untuk memastikan relevansi hukum Islam. Syamsuddin (2018) menunjukkan bahwa fatwa yang berbasis *maslahah* dapat menanggapi masalah modern, seperti keuangan digital, transaksi online, dan isu sosial. Penelitian ini menemukan bahwa *maslahah* menjadi panduan dalam menetapkan hukum yang adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Prinsip ini memastikan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi fleksibel dan humanis. Hal ini menunjukkan integrasi *maslahah* dalam praktik hukum kontemporer.

Analisis menunjukkan bahwa penerapan *maslahah* bersifat multidimensional. Auda (2010) menekankan bahwa prinsip ini harus

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam kontemporer membutuhkan pendekatan yang holistik. Dengan demikian, *maslahah* berfungsi sebagai instrumen adaptif dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern. Penerapannya memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan humanis. Fenomena ini menunjukkan fleksibilitas prinsip *maslahah* dalam pembaruan hukum kontemporer.

Tabel Pembahasan Penerapan Maslahah dalam Hukum Islam Kontemporer

Bidang Hukum	Penerapan Maslahah	Contoh Kasus/Isu Kontemporer	Referensi
Hukum Keluarga	Menyeimbangkan hak suami, istri, anak	Perlindungan hak minoritas, kesetaraan gender	Hallaq, 2009
Hukum Ekonomi	Menyesuaikan regulasi transaksi keuangan	Perbankan digital, fintech	Chapra, 2008
Regulasi Teknologi	Menilai dampak sosial dan etika penggunaan	Media sosial, e-commerce, blockchain	Kamali, 2011
Fatwa Kontemporer	Menetapkan hukum adaptif berdasarkan kebutuhan	Keuangan digital, isu sosial modern	Syamsuddin, 2018
Hukum Internasional	Harmonisasi hukum Islam dengan norma global	Pluralisme hukum, diplomasi	Kamali, 2011
Pendidikan Hukum Islam	Menghasilkan ulama adaptif	Kurikulum modern berbasis <i>maslahah</i>	Esposito, 2003

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prinsip *maslahah* berperan penting dalam menjembatani hukum klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa meskipun teks Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit mengatur banyak isu kontemporer, *maslahah* memberikan dasar hukum untuk menetapkan keputusan yang relevan dan kontekstual (Hallaq, 2009). Hal ini terlihat dalam penerapan fatwa terkait fintech dan e-commerce, di mana kemaslahatan publik menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, prinsip *maslahah* memastikan hukum Islam tetap responsif tanpa mengorbankan prinsip syariah. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan kompleksitas zaman modern.

Dalam konteks hukum keluarga, *maslahah* membantu menyesuaikan norma hukum dengan perubahan sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menyeimbangkan hak-hak suami, istri, dan anak secara adil, sambil mempertahankan kepatuhan terhadap teks syariah (Hallaq, 2009). Misalnya, penerapan *maslahah* mendukung kebijakan perlindungan hak perempuan dalam perceraian atau warisan. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam tetap relevan dan humanis. Temuan ini

menegaskan bahwa masalah memfasilitasi keputusan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial.

Dalam hukum ekonomi Islam, masalah menjadi mekanisme kunci untuk menilai kemaslahatan dan mencegah kerugian (mafsadah). Chapra (2008) menekankan bahwa prinsip ini memungkinkan regulasi perbankan syariah dan sistem keuangan modern selaras dengan syariah sekaligus aman bagi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan masalah membantu mengatur transaksi digital, investasi, dan pinjaman berbasis syariah secara etis dan legal. Dengan demikian, prinsip ini menjadi pedoman untuk memastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan stabilitas keuangan. Hal ini menegaskan relevansi masalah dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

Dalam regulasi teknologi, prinsip masalah digunakan untuk menilai dampak sosial, moral, dan etika dari inovasi baru. Kamali (2011) menunjukkan bahwa hukum Islam dapat tetap relevan dengan perkembangan media sosial, blockchain, dan teknologi informasi. Penelitian ini menemukan bahwa masalah memungkinkan hukum Islam mempertimbangkan manfaat dan risiko teknologi bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum Islam menjadi lebih humanis, pragmatis, dan kontekstual. Penerapan masalah dalam regulasi teknologi memperkuat posisi hukum Islam sebagai hukum adaptif yang responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam hal fatwa kontemporer, masalah memandu lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan hukum yang adaptif. Syamsuddin (2018) menunjukkan bahwa fatwa berbasis masalah menekankan kesejahteraan publik sebagai pertimbangan utama. Penelitian ini menemukan bahwa fatwa terkait keuangan digital, energi terbarukan, dan isu sosial modern dapat diterapkan secara fleksibel tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, prinsip masalah berfungsi sebagai jembatan antara hukum normatif dan praktik sosial. Hal ini menunjukkan relevansi masalah dalam pengambilan keputusan hukum kontemporer, selain itu, penerapan masalah memungkinkan harmonisasi hukum Islam dengan norma internasional. Kamali (2011) menekankan bahwa prinsip ini memungkinkan hukum Islam tetap menjaga identitasnya sambil berinteraksi dengan hukum global. Penelitian ini menemukan bahwa masalah membantu menyelaraskan hukum Islam dengan hak asasi manusia, diplomasi hukum, dan pluralisme hukum. Dengan penerapan ini, hukum Islam menjadi inklusif dan responsif terhadap tantangan global. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah memfasilitasi pengembangan hukum Islam yang relevan di tingkat internasional.

Dalam pendidikan hukum Islam, prinsip masalah menjadi instrumen strategis untuk menghasilkan ulama yang adaptif. Esposito (2003) menekankan bahwa pendidikan berbasis masalah memperkuat kemampuan ijtihad kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa kurikulum hukum Islam modern yang mengintegrasikan kajian klasik dan kontemporer mampu mempersiapkan generasi ulama menghadapi isu hukum kompleks. Dengan demikian, pendidikan hukum berbasis masalah memastikan keberlanjutan

prinsip adaptif dalam pembaruan hukum Islam. Temuan ini menunjukkan hubungan erat antara pendidikan dan praktik hukum kontemporer.

Prinsip masalah juga berperan dalam pencegahan kemudharatan (mafsadah). Ibn Qayyim al-Jawziyyah (2002) menekankan bahwa hukum Islam harus meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa masalah digunakan untuk menilai potensi risiko sosial, budaya, dan ekonomi dari suatu hukum. Dengan pendekatan ini, hukum Islam menjadi lebih humanis dan pragmatis. Hal ini memperkuat legitimasi hukum dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip ini menegaskan fungsi preventif hukum Islam.

Dalam konteks implementasi hukum kontemporer, masalah menjadi mekanisme evaluasi yang sistematis. Auda (2010) menekankan bahwa prinsip ini harus diterapkan secara multidimensional untuk mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa masalah membantu memformulasikan hukum yang relevan dengan kompleksitas masyarakat modern. Dengan demikian, prinsip ini memungkinkan hukum Islam tetap responsif, adaptif, dan humanis. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah merupakan instrumen utama dalam pembaruan hukum kontemporer.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip masalah menjadi jembatan antara norma syariah dan praktik hukum kontemporer. Kamali (2008) menegaskan bahwa masalah memungkinkan hukum Islam menyeimbangkan kepatuhan terhadap teks dengan kebutuhan masyarakat modern. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat tetap relevan, adaptif, dan kontekstual. Dengan penerapan masalah, hukum Islam mampu menanggapi isu kontemporer tanpa mengabaikan prinsip syariah. Fenomena ini menegaskan pentingnya masalah sebagai instrumen pembaruan hukum yang dinamis. Prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan hukum Islam yang humanis dan responsif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip masalah memiliki peran sentral dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Prinsip ini bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi panduan utama dalam menetapkan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Penerapan masalah memungkinkan hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa melalui masalah, hukum Islam mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, mencegah kemudharatan (mafsadah), serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, prinsip masalah menjadi mekanisme penting dalam menjembatani norma syariah dan praktik kontemporer, selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa masalah menjadi instrumen strategis dalam pendidikan hukum Islam dan ijtihad kontemporer. Prinsip ini memandu ulama dan lembaga fatwa untuk menetapkan hukum yang kontekstual, responsif, dan humanis. Penggunaan masalah dalam berbagai bidang hukum, mulai dari hukum keluarga, ekonomi, teknologi, hingga fatwa kontemporer, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang tetap berlandaskan syariah. Oleh karena itu, masalah bukan hanya teori, tetapi praktik yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya masalah sebagai fondasi pembaruan hukum Islam di era kontemporer

REFERENSI

- Amin, S., I. Abinnashih, and R. C. Dewi. 2025. "Utilizing CBT Based E-Learning to Enhance the Quality of Education at MTs N 2 Purbalingga." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Arfani, A. A. D., P. S. Fintani, T. Falasifa, 2025. "Implementation of the Incentive Grant Policy by the Central Java Provincial Government for Non-Formal Religious Education Teachers at BADKO LPQ in Belik Subdistrict." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Arifin, Putri Paradiva, Ramdanil Mubarak, and Muhammad Imam Syafi'i. 2024. "Transformasi Budaya Religius: Strategi Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Islam DDI Sangatta Utara." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 96–120.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2010). *Maqasid al-Shariah: The goals of Islamic law*. London: IIIT.
- Bakar, A. B. A., and M. R. Ridho. 2025. "The Impact of Human Psychological Conditions on the Application of Islamic Law in Determining the Validity of Worship." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Casudi, Casudi, Haris Diar Rizki, Siti Winda Normasari, Prada Laila Isyrina, and Elza Roikhatul Miskiyyah. 2025. "Integration of Character Education in Aqidah Akhlaq Learning for Fourth Grade Students at Madrasah Diniyah Baabussalam, Kemukten Village." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):290–318.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Dewi, M., & Mukhlis, M. 2022. Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Madrasah Aliyah Raudhatul Islamiyah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/view/11
- Durkheim, E. (2001). *The Elementary Forms of Religious Life* (C. Cosman, Trans.). Oxford: Oxford University Press. (Original work published 1912)
- Esposito, J. L. (2003). *The Oxford dictionary of Islam*. New York: Oxford University Press.
- Faiz, M. Abd, S. Amin, E. N. Sari, et al. 2025. "Enhancing Qur'anic Memorization through the Yanbu'a Method: The Role of Tahfidz Teachers at SD Takhassus Al-Qur'an Walisanga Tanjung." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Fariduddin, Ecep Ishak. 2025. "Fiqh Education in the Age of Digital Clicks and Social Conflict: Preserving Islam Nusantara Amidst Social Fragmentation." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(1):126–43.
- Farina, Mahlida. 2024. "Efektivitas Penggunaan Media Digital Dalam Pembelajaran Anak Usia Dinidi Paud Idola Desa Amawang Kiri." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 44–58. doi: 10.69900/ag.v4i1.205.

- Fatwa, M., and M. Sa'diyah. 2025. "Building the Mental of Santri Through 40 Days of Sunnah Fasting (A Study at Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal)." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Fauzan, Moh., and Ramdanil Mubarak. 2024. "Implementasi Nilai Spiritual Dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Pengembangan Kecerdasan Spiritual." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 59–77. doi: 10.69900/ag.v4i1.208.
- Firmansyah, Firmansyah. 2025. "The Purpose of Education from the Perspective of Hadith in Instilling Islamic Values Dynamically in Daily Life." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):340–58.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Handayani, F., M. H. Basari, and Nurhidayah. 2025. "Implementation of Boarding School Learning in Building Religious Character at SMA Daarul Qur'an Bandung." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Hasani, Khairunnisa, Khojir Khojir, Muhammad Saparuddin, and Atik Atun Farida Munawaroh. 2025. "Implementation of Multicultural Education in Islamic Religious Education Learning to Foster Tolerance and Brotherhood in Junior High School (SMPN) 2 Samarinda." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):359–77.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2002). *I'lām al-muwaqqi'īn 'an rabb al-'ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2011). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kuswianto, D., and O. Ariyanti. 2025. "Millennial Santri's Digital Da'wah Activism at Tanbihul Ghofilin Islamic Boarding School, Banjarnegara." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Laela Sari, Afivah, and Sri Mulyani. 2024. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Akhlak Siswa Sebagai Pembentuk Pola Kepribadian." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 21–30. doi: 10.69900/ag.v4i1.210.
- Latifah, Yunia Dwi. 2025. "Challenges and Strategies in Strengthening the Implementation of the Independent Curriculum in Islamic Religious Education Learning." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):279–89.
- Mabruri, M. O., S. Amin, et al 2025. "The Use of the Quran Belajar Indonesia Application in Quran Learning at Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Hidayatut Tholabah, Tegalreja Village, Banjarharjo District, Brebes Regency." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Mahrta, M., M. Afnanda, et al 2025. "The Concept of Creed on Allah Decree in the Nussa and Rarra Animated Film." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Miftahudin, Ujang, and Jaelani Husni. 2024. "Manajemen Evaluasi Pesantren: Dulu, Kini Dan Nanti." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 31–43. doi: 10.69900/ag.v4i1.207.

- Mukhlis, M. 2025. "The Effectiveness of the Lok-R Model in Enhancing Academic Achievement in the Islamic Religious Education Study Program." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Mukhlis, M., Basari, M. H., & Fitri Handayani. 2023. "The study" Urgency of Asbabun Nuzul and Contribution in Understanding the Qur'an". *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/view/186
- Mukhlis, Mukhlis, Ahyar Rasyidi, and Husna Husna. 2024. "Tujuan Pendidikan Islam: Dunia, Akhirat Dan Pembentukan Karakter Muslim Dalam Membentuk Individu Yang Berakhlak Dan Berkontribusi Positif." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1–20. doi: 10.69900/ag.v4i1.189.
- Qomariyah, Alfiah Ayu, and Fina Surya Anggraini. 2025. "Implementation of Islamic Religious Education Learning in the Independent Curriculum Using the Jigsaw Method to Enhance Student Activeness at SMAN 1 Kutorejo." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):319–39.
- Rusydi, A., A. Khalidi, and Z. Najirah. 2025. "The Effect of Colored Headscarf Punishment on Improving the Speaking Skills (Maharah Kalām) of Female Students at Pondok Pesantren Ihyā Ulumuddīn Nur Sufi'iyah Amuntai." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Syamsuddin, A. (2018). *Fatwa dan hukum Islam kontemporer di Indonesia: Analisis prinsip masalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syifa, A., and N. Hasanah. 2025. "The Thoughts of Shaykh Abdus Shamad Al-Palimbani in Hidayatus Salikin on the Concept of Tazkiyatun Nafs." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Tanuri, T. 2025. "Exploring the Roles and Challenges of the Sandwich Generation in the Context of Islamic Education and Family Ethics." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Wahyuni, Siti, and Tri Handriani. 2025. "Teaching Arabic Pegon through the AIR (Auditory Intellectually Repetition) Learning Model for New Female Students at the Tahfizh Al-Qur'an Islamic Boarding School, Lirboyo." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):263–78.
- Yusran, Muhammad, and Muhammad Nur Effendi. 2024. "Pendidikan Keluarga Dalam Al-Quran." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 78–95. doi: 10.69900/ag.v4i2.304.